



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa riset dan inovasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan riset dan inovasi dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, terkoordinasi dan berkelanjutan maka perlu memperhatikan aspek-aspek potensi, keanekaragaman daerah, peluang, tantangan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan riset dan inovasi, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan riset dan inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
7. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
9. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
13. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

14. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial yang berasal dari lembaga riset dan masyarakat.
15. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
17. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya yang berhubungan dengan riset dan inovasi.
18. Ekosistem Riset dan Inovasi adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
20. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Riset dan Inovasi meliputi:

- a. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi;
- b. Inovasi Pemerintahan Daerah;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. sistem informasi Riset dan Inovasi;
- e. koordinasi dan kolaborasi Riset dan Inovasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI

Bagian Kesatu Penyelenggara Riset dan Inovasi

Pasal 3

- (1) Riset dan Inovasi di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. lembaga riset swasta;
 - c. badan usaha;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan disinergikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi.
- (3) Penyelenggaraan koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset meliputi:

- a. penelitian;
- b. pengembangan;
- c. pengkajian; dan
- d. penerapan.

Pasal 5

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 7

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengujian;
- b. pengembangan teknologi;
- c. rancang bangun; dan
- d. pengoperasian.

Pasal 8

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.

Pasal 9

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. kerja sama;
 - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan Invensi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
- (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. temu bisnis teknologi;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. promosi hasil Inovasi.

Pasal 11

- (1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
 - c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

Pasal 12

Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. inkubasi teknologi;
- b. kemitraan industri; dan/atau
- c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Invensi dan Inovasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan Invensi dan Inovasi.
- (2) Pengembangan Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan.
- (3) Penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendirian, pengelolaan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Invensi dan Inovasi ditujukan untuk:
 - a. menjadi solusi permasalahan Daerah;
 - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
 - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (5) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:
 - a. penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan;
 - b. alih teknologi;

- c. rekayasa balik;
- d. intermediasi teknologi;
- e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
- f. komersialisasi teknologi.

Bagian Ketiga
Simpul Inovasi dan Inkubator

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendukung dan mengembangkan simpul inovasi dan inkubator guna mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi melalui:
 - a. menyediakan model inkubator dengan hasil inovasi, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja;
 - b. memberikan layanan berkelanjutan dan memfasilitasi pendanaan bagi perusahaan berbasis teknologi, perusahaan *start-up* dan perusahaan kecil;
 - c. mempercepat inovasi bisnis dan inkubasi bisnis menuju pertumbuhan yang cerdas, berkelanjutan, inklusi, dan digital; dan
 - d. membangun hubungan strategis dan berkolaborasi dengan pihak perusahaan, simpul inovasi dan inkubator sejenis, lembaga penelitian, lembaga pemerintah dan perguruan tinggi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap simpul inovasi dan inkubator untuk menyusun perencanaan, perbaikan dan kebijakan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Riset dan Inovasi

Pasal 15

Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan pembangunan.

Bagian Kelima
Ekosistem Riset dan Inovasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi untuk melakukan penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi.

- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi;
 - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
 - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
 - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
 - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi; dan
 - f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.
- (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi;
 - b. penataan basis data Riset dan Inovasi;
 - c. pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
 - d. pengelolaan kebun raya daerah;
 - e. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
 - f. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi dengan Pemangku Kepentingan; dan
 - b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penguatan kemitraan antar kelembagaan;
 - b. peningkatan difusi Inovasi; dan
 - c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. promosi dan kampanye Inovasi;
 - b. apresiasi prestasi Inovasi;
 - c. pengembangan perusahaan pemula berbasis riset; dan
 - d. inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.
- (7) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan
 - c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:

- a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi; dan
 - b. penguatan kerjasama internasional.
- (9) Pemerintah Daerah menyusun cetak biru Ekosistem Riset dan Inovasi sebagai pondasi pembangunan yang berbasis pengetahuan dan berbasis inovasi guna terwujudnya kesejahteraan.
- (10) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi.

Bagian Keenam
Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

Paragraf Kesatu
Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 17

- (1) Hasil Riset digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.
- (4) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.

Pasal 18

Bupati dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi

Paragraf Kedua
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi di Daerah

Pasal 19

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Riset dan Inovasi melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya.
- (3) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi.
- (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD.

Pasal 21

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah paling sedikit memuat:
 - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
 - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi;
 - c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. tema prioritas Riset dan Inovasi;
 - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi;

- f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi;
 - g. strategi Riset dan Inovasi; dan
 - h. peta jalan Riset dan Inovasi.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi.

BAB III

INOVASI PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Inovasi pada Pemerintahan Daerah, meliputi:
- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. Inovasi lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
- a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik;

- (4) Inovasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Inovasi Perangkat Daerah

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyelenggarakan Inovasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pembaruan Inovasi yang sudah diterapkan selama 2 (dua) tahun agar setiap Inovasi berkelanjutan dan melaporkannya guna menjadi salah satu komponen dalam penilaian indeks Inovasi.
- (3) Perangkat Daerah dapat berkolaborasi dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi atau pihak lainnya untuk mengembangkan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati menyusun mekanisme dan kriteria kewenangan Perangkat Daerah dalam menyusun dan menyelenggarakan Inovasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengusulan Inisiatif Inovasi

Pasal 25

- (1) Usulan inisiatif Inovasi di Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. Anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Inisiatif Inovasi

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan keputusan Bupati mengenai Inovasi disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penerapan dan Penilaian Inovasi

Pasal 27

- (1) Inovasi yang melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan hasil Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Diseminasi Dan Pemanfaatan Inovasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi yang telah dinyatakan berhasil kepada Daerah lain.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dapat menerapkan Inovasi dari Inovasi yang telah dijadikan rujukan bagi daerah lain dan telah didiseminasikan oleh Menteri.
- (2) Penerapan hasil Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Riset dan Inovasi

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan pelaksanaan riset dan inovasi dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang memiliki relevansi dengan penyelenggaraan otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan pelaksanaan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan inovasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan Riset dan Inovasi

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada penyelenggara riset dan inovasi bagi yang melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghargaan Riset dan Inovasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan dan atau menyelenggarakan Riset dan Inovasi yang berhasil diterapkan dan memberi dampak positif yang besar.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. insentif dana; dan/atau
 - b. bantuan fasilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif Riset dan Inovasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan Kepada Pemerintahan Desa

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan riset dan inovasi kepada pemerintahan desa, meliputi:
 - a. mengembangkan riset dan inovasi berbasis kearifan lokal dan atau potensi desa;
 - b. mengembangkan jejaring masyarakat; dan

- c. meningkatkan kapasitas kelompok pembelajar.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan riset serta memfasilitasi invensi dan inovasi sesuai kebutuhan pembangunan di desa.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan invensi dan inovasi di desa dalam rangka menyusun kerangka kebijakan pembinaan kepada pemerintahan desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Riset dan Inovasi.
- (2) Sistem Informasi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi berkaitan dengan:
 - a. tanggung jawab dan kewenangan di perangkat daerah urusan Riset dan Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. data riset dan inovasi; dan
 - c. bank data inovasi untuk model praktik baik dan atau studi kasus yang sukses dari seluruh dunia untuk berbagi pengetahuan.
- (3) Sistem Informasi Riset dan Inovasi harus dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi ketersediaan, pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas sistem informasi untuk kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Pemanfaatan Sistem Informasi Riset dan Inovasi dapat dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan.

BAB VI KOORDINASI DAN KOLABORASI RISET DAN INOVASI

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. Perangkat Daerah pelaksana Riset dan Inovasi;
 - d. lembaga riset, Simpul Inovasi dan Inkubator;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. dunia usaha;
 - g. organisasi masyarakat sipil; dan
 - h. masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Forum Koordinasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan koordinasi melalui forum koordinasi riset dan inovasi.
- (2) Forum koordinasi riset dan inovasi terdiri dari atas:
 - a. Perangkat Daerah penyelenggara dan pelaksana riset dan inovasi;
 - b. lembaga riset, simpul inovasi dan inkubator;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi masyarakat sipil pegiat riset dan inovasi;
 - f. para pakar; dan
 - g. masyarakat pegiat riset dan inovasi.
- (3) Forum koordinasi riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka membantu mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan riset dan inovasi serta menyerap aspirasi masyarakat dalam kerangka pengembangan kebijakan riset dan inovasi dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di Daerah.
- (4) Pelaksanaan forum koordinasi riset dan inovasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sinergi dan Kolaborasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sinergisi dan kolaborasi *triple helix* atau kemitraan tiga pihak, yaitu:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. industri dan atau dunia usaha.
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. membangun kebijakan yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi;
 - b. fasilitasi kekayaan intelektual, standar, sertifikasi, serta dukungan pendanaan dan insentif fiskal
 - c. katalisator dan fasilitator dalam penguatan kerjasama *triple helix* atau kemitraan tiga pihak;
 - d. memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan dan inovasi; dan
 - e. memberdayakan aset Daerah untuk mendukung penguatan inovasi secara berkelanjutan.
- (3) Peran perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pusat unggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan penyediaan sumber daya manusia ahli dan trampil;
 - b. penghasil teknologi dan inovasi;
 - c. fasilitasi teknis dan pendidikan dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pendampingan proses perolehan kekayaan intelektual, standarisasi, sertifikasi, dan pengujian produk; dan
 - e. pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi dalam pembinaan dan pengembangan industri dan dunia usaha.
- (4) Peran Industri dan dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pencipta pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan;
 - b. Industri jangkar yang dapat memberikan order dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan dan inovasi;
 - c. memanfaatkan tenaga ahli dan trampil hasil pendidikan Perguruan Tinggi dan Lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. memfasilitasi komunitas wirausaha sesuai dengan perkembangan dan tuntutan persaingan; dan
 - e. penyediaan sumberdaya dan sumber daya manusia praktisi, untuk mendukung kegiatan akademik maupun praktek kewirausahaan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan, pemanfaatan dan pemajuan Riset dan Inovasi dengan cara menyumbangkan ide, keahlian, pendanaan, atau tenaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap warga masyarakat yang melakukan, berperan serta dan menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah daerah sesuai kinerja yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap warga mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah tentang riset dan Inovasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitasi untuk memudahkan setiap warga masyarakat menyumbangkan ide, keahlian, pendanaan dan tenaga dalam rangka pemajuan Riset dan Inovasi.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi menyampaikan laporan penyelenggaraan Riset dan Inovasi kepada Bupati.
- (2) Laporan penyelenggaraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama riset dan Inovasi;
 - b. jenis, tipe dan bentuk Riset dan Inovasi;
 - c. tujuan Riset dan Inovasi;
 - d. manfaat Riset dan Inovasi;
 - e. tahun pembuatan dan penetapan Inovasi;
 - f. anggaran, jika diperlukan;
 - g. dokumentasi penerapan Riset dan Inovasi; dan
 - h. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Riset dan Inovasi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pendanaan kegiatan Riset dan Inovasi dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penganggaran kegiatan Riset dan Inovasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Riset dan Inovasi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 67);
 - b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 tahun 2022 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 62);
 - c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 tahun 2022 tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 63); dan
 - d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 44).
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Riset Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dapat dijadikan bahan pertimbangan penyusunan kebijakan Pembangunan.
- (3) Inovasi yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi sepanjang memenuhi kriteria.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Juli 2024

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR
(2/70/2024) NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI

I. UMUM

Undang Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengisyaratkan keinginan Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan' dan visi menyeluruh dari tujuan kebijakan Indonesia, yaitu menjadi salah satu negara maju di dunia pada tahun 2045. Tujuan yang ambisius, apalagi mengingat sederet fakta yang menempatkan Indonesia di posisi yang unik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 menetapkan empat pilar pembangunan nasional, yaitu:

1. Pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
3. Pembangunan yang berkeadilan; dan
4. Keamanan nasional serta tata pemerintahan yang baik.

Empat pilar ini dirancang sebagai fondasi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 ('Indonesia Maju 2045').

Riset meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, pengoperasian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta evaluasi kebijakan. Secara umum riset bertujuan menghindari berbagai dampak yang tidak diinginkan dari suatu kebijakan. Hasil riset dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan serta meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah. Tantangan besar pengambilan kebijakan adalah menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat guna, terukur dan memiliki daya ungkit. Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang berkualitas sehingga memperkuat daya saing dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dibutuhkan riset. Pendekatan penyusunan kebijakan berbasis bukti atau *evidence-based policymaking*, tidak mungkin dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah tidak menggunakan ilmu pengetahuan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Di samping untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, ilmu pengetahuan dapat digunakan dalam mendesain proses bisnis yang paling efisien dan efektif, terutama terkait pelayanan publik.

Amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya mengarahkan, seluruh Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan inovasi di bidang tata kelola. Pemerintah sebagai penggerak pembangunan dituntut untuk dapat menggerakkan masyarakat pada kemandirian dalam menempuh dan menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan pelayanan umum yang sebaik-baiknya dan maksimal. Pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin (*innovation driven*). Selaras dengan tujuan diatas, desentralisasi atau otonomi daerah telah memberi peluang bagi pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya berusaha memperkuat pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan umum. Dengan otonomi daerah, pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, sumberdaya manusia yang dimiliki, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang ada.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memiliki perhatian penuh terhadap penyelenggaraan riset dan inovasi daerah, oleh karenanya dibentuk Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi dan Peraturan BRIN Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi.

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan riset dan inovasi yang mempunyai tujuan meliputi:

1. menjamin kepastian penyelenggaraan aktivitas riset dan inovasi;
2. mengupayakan terciptanya akselerasi kinerja pemerintah daerah dari pemanfaatan aktivitas riset dan inovasi;
3. memperkuat daya saing pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan dan perubahan bersifat lokal, regional, nasional dan global;
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aktivitas riset dan inovasi di dalam kehidupan bermasyarakat;
5. menciptakan pelaksanaan aktivitas riset dan inovasi di pemerintah daerah yang profesional, efektif, efisien, dan penuh rasa bertanggung jawab;
6. mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan dalam menghasilkan regulasi, kebijakan dan program pembangunan daerah; dan
7. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, Peraturan Daerah ini mempunyai Sasaran untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. Peningkatan; pelayanan publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing daerah. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai Penyelenggaraan Riset dan Inovasi, Inovasi Pemerintahan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem Informasi Riset dan Inovasi, Koordinasi dan Kolaborasi Riset dan Inovasi, Partisipasi Masyarakat, Pelaporan, dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Inkubasi teknologi pada dasarnya adalah proses untuk mendukung pengembangan atau penyempurnaan produk inovasi hasil riset agar siap digunakan oleh industri atau masyarakat secara umum.

Huruf b

Temu Bisnis Teknologi merupakan salah satu upaya intermediasi teknologi, untuk menjembatani kerja sama antara pembuat teknologi (inventor) dan calon pengguna Teknologi.

Huruf c

Kemitraan adalah suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama.

Huruf d

Promosi hasil invensi adalah kegiatan dalam bidang pemasaran yang bertujuan untuk mengenalkan produk hasil invensi kepada calon konsumen

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Inkubasi teknologi pada dasarnya adalah proses untuk mendukung pengembangan atau penyempurnaan produk inovasi hasil riset agar siap digunakan oleh industri atau masyarakat secara umum.

Huruf b

Kemitraan yang dapat dikembangkan yaitu model penelitian (*research model*), berbagi sumber daya (*sharing resources*), model pelatihan (*training model*), model kembar (*twinning model*), model pengembangan masyarakat (*community development model*), dan kontrak bangun guna serah (*built-operation and transfer*).

Huruf c

Pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan untuk mempercepat proses inovasi serta menumbuhkembangkan wirausaha berbasis Teknologi.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Penelitian dasar, juga dikenal sebagai penelitian murni atau penelitian fundamental, adalah penelitian yang ditujukan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk mengembangkan teori-teori yang ada atau menemukan yang baru.

Penelitian terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar.

Penelitian pengembangan adalah salah satu jenis penelitian yang bisa menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian ini juga sering diartikan sebagai proses atau langkah dalam mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada dan dibuat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekayasa balik (*Reverse engineering*) adalah sebuah proses untuk melihat kembali sebuah program secara seksama dan detail. Proses ini seringkali dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terjun langsung untuk membuat code. Rekayasa balik dilakukan untuk menganalisis dan mendapatkan pengetahuan tentang cara kerja sesuatu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Simpul Inovasi (*innovation hub*) merupakan sarana berinteraksi antar aktor inovasi baik secara fisik, virtual, maupun perpaduan antara keduanya, dimana “innovator” dapat berkumpul untuk berbagi ide, berkolaborasi dalam proyek, dan mengembangkan solusi baru untuk masalah kompleks. Mereka umumnya menyediakan sumber daya seperti alat, teknologi, ruang kerja, lokakarya atau program pelatihan, peluang bimbingan, dan acara networking – yang semuanya membantu individu atau organisasi mencapai tujuan dan berinovasi.

Inkubator adalah sebuah organisasi yang membantu orang-orang untuk memulai perusahaan baru, terutama yang berhubungan dengan teknologi canggih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.